



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHO KASMIRI Alias EDO Bin MARWANI;**
2. Tempat lahir : Malikian;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Dungun RT 006 RW 003 Desa Sungai Dungun Kec. Sungai Kunyit
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022 dengan perpanjangan pada tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa tetap tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum dan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip palstik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,07 Gram yang terbungkus kertas tissue ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang disambung dengan tabung kaca (bagian atas).Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIDHO KASMIRI Alias EDO Bin MARWANI** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah beralamat Jalan Pangsuma RT 026 RW 008 Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. DEKI (DPO) di GOR Opu Daeng Manambon yang bertujuan untuk membeli shabu. Sesampainya disana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. DEKI (DPO) memberikan bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa pulang kerumaah di Jalan Pangsuma RT 026 RW 008 Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Kemudian Terdakwa memakai shabu dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya di simpan di lemari box paling bawah. Setelah itu pada saat Terdakwa di kamar main HP ada pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram yang terbungkus kertas tisu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (Dua) buah pipet warna hijau yang disambungkan pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas). Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal yang diduga shabu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.37 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak yang melampirkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0021.K dengan kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Nomor: 510.3/20/BA/Perindagnaker-C Tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Johana Sari Margiani, S.sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1(satu) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan jenis shabu memiliki berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa Terdakwa pada saat membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu bukanlah orang yang secara undang-undang berhak untuk melakukan jual-beli atau menjadi perantara atau melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu atau metamfetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDHO KASMIRI Alias EDO Bin MARWANI** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah beralamat Jalan Pangsuma RT 026 RW 008 Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. DEKI (DPO) di GOR Opu Daeng Manambon yang bertujuan untuk membeli shabu. Sesampainya disana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. DEKI (DPO) memberikan bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa pulang kerumaah di Jalan Pangsuma RT 026 RW 008 Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Kemudian Terdakwa memakai shabu dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya di simpan di lemari box paling bawah. Setelah itu pada saat Terdakwa di kamar main HP ada pihak kepolisian datang dan melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw



terbungkus kertas tisu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (Dua) buah pipet warna hijau yang disambungkan pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas). Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya barang bukti sabu tersebut disisihkan dan diserahkan ke Balai Besar POM Pontianak untuk dilakukan pengujian. Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal warna putih yang diduga sabu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.37 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak yang melampirkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0021.K dengan kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Nomor : 510.3/20/BA/Perindagnaker-C Tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Johana Sari Margiani, S.sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1(satu) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan jenis shabu memiliki berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

terdakwa **RIDHO KASMIRI Alias EDO Bin MARWANI** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah beralamat Jalan Pangsuma RT 026 RW 008 Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. DEKI (DPO) di GOR Opu Daeng Manambon yang bertujuan untuk membeli shabu. Sesampainya disana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. DEKI (DPO) memberikan bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa pulang kerumaah di Jalan Pangsuma RT 026 RW 008 Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Kemudian Terdakwa memakai shabu dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya di simpan di lemari box paling bawah. Setelah itu pada saat Terdakwa di kamar main HP ada pihak kepolisian datang dan melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram yang terbungkus kertas tisu , 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (Dua) buah pipet warna hijau yang disambungkan pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas). Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal yang diduga shabu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.37 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak yang melampirkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0021.K dengan kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Nomor: 510.3/20/BA/Perindagnaker-C Tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Johana Sari Margiani, S.sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian , Perdagangan, Dan Tenaga Kerja, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1(satu) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan jenis shabu memiliki berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No RM :253018 No Periksa :2022/02/06/000340 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini di Mempawah yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Herza Piasiska, M.Ked (PA),

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.PA telah melakukan sampel urine dengan hasil : Tes Methamphetamine Positif (+).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irwan Kuswandi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di rumah Marwani (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Jalan Pangsuma Rt. 026 Rw. 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat, lalu Saksi dan rekan Saksi dari pihak Kepolisian mendatangi rumah orang tua Terdakwa. Setelah Saksi sampai di rumah orang tua Terdakwa sedang berada di kamar milik Terdakwa. Kemudian salah satu rekan Saksi memanggil warga setempat yang bernama Ferdiansyah, S.Pd untuk ikut menyaksikan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa. Setelah itu saksi dan tim menemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa (rak pakaian) yang mana terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas) yang berada pak-pak (rak) dekat bedak hias/kosmetik.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Deki Januardi Alias Deki (satatus DPO) yang tinggal di Pulau Pedalaman Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada sore hari sebelum penangkapan dilakukan petugas kepolisian tepatnya pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Deki Januardi Alias Deki, Terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Haris, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di rumah Marwani (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Jalan Pangsuma Rt. 026 Rw. 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat, lalu Saksi dan rekan Saksi dari pihak Kepolisian mendatangi rumah orang tua Terdakwa. Setelah Saksi sampai di rumah orang tua Terdakwa



sedang berada di kamar milik Terdakwa. Kemudian salah satu rekan Saksi memanggil warga setempat yang bernama Ferdiansyah, S.Pd untuk ikut menyaksikan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa. Setelah itu saksi dan tim menemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang berada didalam lemari pakaian milik Terdakwa (rak pakaian) yang mana terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas) yang berada pak-pak (rak) dekat bedak hias/kosmetik. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Deki Januardi Alias Deki (satatus DPO) yang tinggal di Pulau Pedalaman Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada sore hari sebelum penangkapan dilakukan petugas kepolisian tepatnya pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Deki Januardi Alias Deki, Terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Ferdiansyah, S.Pd. (telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan di hadapan penyidik), keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan/ penggrebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap sdr. Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani karena diduga melakukan membeli, menerima, atau menguasai, menyimpan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB. Saksi saat itu sedang di rumah, lalu saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani dan setelah sampai dilokasi memang benar saksi melihat saat itu Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani lagi diamankan oleh petugas Kepolisian. Saat penangkapan terhadap Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani sedang berada di dalam kamar Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani yang berada di rumah milik Warwani selaku orang tua dari Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani yang beralamat di Jalan Pangsuma Rt. 026 Rw. 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat penangkapan Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani, petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang terbungkus kertas tisu ditemukan di rak lemari pakaian dan sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas) ditemukan di di pak pak dekat bedak hias/kosmetik dilokasi kamar Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani;
- Bahwa, Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani mengakui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang terbungkus kertas tisu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas) adalah milik Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Pukul 20.20 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Jalan Pangsuma Rt. 026 Rw. 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Kronologis penangkapan bermula pada Kamis tanggal 06 Januari 2022 Pukul 17.30 WIB Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Deki Januardi Alias Deki di Gor Opu Daeng Manambon Mempawah. Setelah Terdakwa bertemu dengan Deki Januardi Alias Deki di Gor Opu Daeng Manambon, Deki Januardi Alias Deki langsung menyerahkan bungkusan tisu yang di dalamnya terdapat 1 klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan sisanya Terdakwa langsung simpan di lemari box paling bawah;
- Bahwa, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 WIB, Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Salah satu petugas Kepolisian menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang terbungkus kertas tisu yang Terdakwa letakkan di lemari box yang berada di kamar Terdakwa paling bawah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas) yang ditmeukan di pak-pak (rak) kosmetik yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Deki Januardi Alias Deki dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, penggeledahan dan penangkapan Terdakwa juga disaksikan warga setempat yang bernama Ferdiansyah, S.Pd;
- Bahwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,07 gram yang terbungkus kertas tissue;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Nomor : 510.3/20/BA/Perindagnaker-C Tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Johana Sari Margiani, S.sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan jenis sabu memiliki berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0021.K tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw



menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah disisihkan yang disita dari Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani Positif (+) mengandung Metamfetamin sehingga termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM.: 253018 tanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA yang melakukan pemeriksaan atas sampel urin atas nama Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani yang diperoleh hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di rumah Marwani (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Jalan Pangsuma Rt. 026 Rw. 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat lalu pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB Saksi dan rekan Saksi dari pihak Kepolisian mendatangi rumah Marwani (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Jalan Pangsuma Rt. 026 Rw. 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Setelah Saksi sampai di rumah orang tua Terdakwa sedang berada di kamar milik Terdakwa. Kemudian salah satu rekan Saksi memanggil warga setempat yang bernama Ferdiansyah, S.Pd untuk ikut menyaksaksikan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa, dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang mana terbungkus tissue warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas) yang berada pak-pak (rak) dekat bedak hias/kosmetik. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw



- Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dengan cara membeli dari Deki Januardi Alias Deki dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan di Gor Opu Daeng Manambon pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WB. Setelah itu, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan sisanya Terdakwa langsung simpan di lemari box paling bawah;
- Bahwa, penggeledahan dan penangkapan Terdakwa juga disaksikan warga setempat yang bernama Ferdiyansyah, S.Pd;
- Bahwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa meskipun anasir "setiap orang" tidak secara tersurat dinyatakan dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat anasir tersebut merupakan bagian dari unsur ini dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun



badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB di rumah Marwani (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Jalan Pangsuma Rt. 026 Rw. 008 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dengan cara membeli dari Deki Januardi Alias Deki dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan di Gor Opu Daeng Manambon pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WB. Setelah itu, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan sisanya Terdakwa langsung simpan di lemari box paling bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang sehubungan dengan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM.: 253018 tanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA yang melakukan pemeriksaan atas sampel urin atas nama Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani diketahui sampel urin Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM.: 253018 tanggal 6 Januari 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu setelah membeli dari Deki Januardi Alias Deki pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) kali hisap yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa adalah positif mengandung zat *Methamphetamine*, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak atau instansi yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap penyalahguna** telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang mana terbungkus tissue warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Nomor: 510.3/20/BA/Perindagnaker-C Tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Johana Sari Margiani, S.sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan jenis sabu memiliki berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0021.K tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah disisihkan yang disita dari Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani Positif (+) mengandung Metamfetamin sehingga termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Nomor: 510.3/20/BA/Perindagnaker-C Tanggal 07 Januari 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0021.K tanggal 10 Januari 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serbuk kristal putih yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketahui memiliki berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan setelah diuji memiliki kandungan zat positif (+) mengandung *metamfetamin* yang mana zat tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur **Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM.: 253018 tanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA yang melakukan pemeriksaan atas sampel urin atas nama Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani diketahui sampel urin Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut penjelasan Pasal 54 yang dimaksud korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tidak menunjukkan indikasi sebagai pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga tidak ada kewajiban Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan berat barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan menghubungkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat tuntutan penuntut umum terkait lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa karena belum cukup untuk memberikan rasa keadilan dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara tidak sah (*illegal*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,07 gram yang terbungkus kertas tisu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah) dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas) harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan biaya pevelangan lebih tinggi daripada perolehan hasil lelang sehingga Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah ddalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara tidak sah (*illegal*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Kasmiri Alias Edo Bin Marwani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,07 gram yang terbungkus kertas tissue;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna hijau yang disambung pipet warna pink (bagian bawah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipet warna pink yang di sambung dengan tabung kaca (bagian atas)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widianto, S.H., M.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widianto, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mpw